



**PUTUSAN**

Nomor 3977 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BADARUDDIN WAHAB alias BADAR bin ABD. WAHAB;**

Tempat Lahir : Matakali;

Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/ 31 Desember 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lingkungan Matakali, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2019;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 3977 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar tanggal 28 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Badaruddin Wahab alias Badar bin Abd. Wahab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Badaruddin Wahab alias Badar bin Abd. Wahab dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Subsida 2 (dua) bulan penjara;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket/saset bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,1729 gram
  - 1 (satu) unit mobil angkutan warna merah;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone tanpa casing warna hitam;Dipergunakan dalam perkara lain An. Ilham alias Bapak Amma bin Nurdin;
5. Menetapkan supaya terdakwa Badaruddin Wahab alias Badar bin Abd. Wahab membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 3977 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 28 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Badaruddin Wahab alias Badar bin Abd. Wahab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket/saset bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,1729 gram
  - 1 (satu) unit mobil angkutan warna merah;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone tanpa casing warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ilham alias Bapak Amma bin Nurdin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 379/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 1 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 3977 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 28 Mei 2019 Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Pol yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid.B/2019/PN.Pol yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid.B/2019/PN.Pol yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 2 September 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 28 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 3977 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 2 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 28 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti* dan bukan menjadi alasan kasasi;
2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum. Berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalah guna Narkotika jenis sabu, karena :
  - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa bersama Ilham sedang menggunakan sabu di dalam angkutan umum yang sedang parkir di halaman RSUD Polewali;
  - Bahwa barang bukti sabu hanya sedikit yaitu *netto* 0,2036 (nol koma dua nol tiga enam) gram yang dibeli secara patungan masing-masing

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 3977 K/Pid.Sus/2019



Terdakwa sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Ilham sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam jaringan pengedar Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon Kasasi II/Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 379/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 1 Agustus 2019, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 28 Mei 2019, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 3977 K/Pid.Sus/2019*





**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa BADARUDDIN WAHAB alias BADAR bin ABD. WAHAB** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 379/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 1 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pol tanggal 28 Mei 2019 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa BADARUDDIN WAHAB alias BADAR bin ABD. WAHAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket/saset bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,1729 gram
  - 1 (satu) unit mobil angkutan warna merah;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone tanpa casing warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ilham alias Bapak Amma bin Nurdin
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, Hakim

*Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 3977 K/Pid.Sus/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd./

**Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,**

Ttd./

**Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H.**

**Ketua Majelis,**

Ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd./

**Laurenz S. Tampubolon, S.H.**

**Untuk Salinan,**

**MAHKAMAH AGUNG RI**

**A/n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Suharto, S.H.,M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

*Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 3977 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)